



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 27 Junii 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Ek. pada tanggal 27 Juni 2016, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu tanggal 22 Nopember 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/19/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Nopember 2008.

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah tante Tergugat di Tarakan selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikruniai 2 oarng anak masing-msing bernama
  - 1.**ANAK KE I**, umur 5 tahun..
  - 2.**ANAK KE II**, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang didapat oleh Tergugat diberikan kepada Perempuan selingkuhan Tergugat.
  - c. Bahwa Tergugat lebih perhatian kepada perempuan tersebut dari pada Penggugat dan anak sendiri.
4. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaang telah berlangsung selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor : 164/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 1 Julu .2016, tanggal 22 Juli 2016,dan tanggal 03 Agustus 2016 .

Hal. 3 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/19/XI/2008, tanggal 22 Nopember 2008 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1 **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu masalahnya.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun
- Bahwa saksi mengetahui semua ini hanya informasi dari Penggugat.

2 **SAKSI II** di bawah sumpah menerangkan:

Hal. 4 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** karena kakak kandung saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan.
  - Bahwa menurut pengakuan Tergugat sendiri didepan saksi selingkuh dengan perempuan lain
  - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun
  - Bahwa selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil
- 3 **SAKSI III** di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** karena kemanakan saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat. dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa hanya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun
- Bahwa selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pengugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Bahwa atas kesaksian ketiga saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain disamping itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang didapat oleh Tergugat diberikan kepada Perempuan selingkuhan Tergugat dan Tergugat lebih perhatian kepada perempuan tersebut dari pada Penggugat dan anak sendiri dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaang telah berlangsung selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat begitu pula selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/19/XI/2008, tanggal 22 Nopember 2008 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 22 Nopember 2008.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III** dimana ketiga saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun tidak dapat dipertahankan menurut saksi kedua karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat mengakui sendiri didepan saksi dan ketiga saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai 2 tahun dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena mereka berpisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PAEk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.521.000,00.- ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1437 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs Asmuni Wahdar M.SI dan Yusuf Bahrudin SHI .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar M.SI

Dra Sitti Johar

Yusuf Bahrudin SHI.

Panitera Pengganti

Drs Syamsuddin

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00.-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.-      |
| 3. Panggilan    | : Rp 430.000,00.-      |
| 4. Meterai      | : Rp 6.000,00.-        |
| 5. Redaksi      | : Rp <u>5.000,00.-</u> |
| Jumlah          | : Rp. 521.000,00.-     |

( Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Untuk Salinan

Panitera

Muh. Tang SH.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put.No.164Pdt.G/2016/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)